



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 29 Mei 2020

Kepada

Yth. Kepala Sekolah PAUD / TK /
SD / SMP & SKB
Se - Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 1448 / 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020; Nomor 01 Tahun 2020; Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 729 Tahun 2019; Nomor 213 Tahun 2019; Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan Di JawaTengah;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid 19;
5. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1088 / 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo;
6. Pernyataan Bupati Sukoharjo Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo KLB Covid 19 pada tanggal 23 Maret2020;
7. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440 / 446 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan mempertimbangkan kondisi darurat KLB Pandemi Covid-19, hingga saat ini belum mereda, dan cenderung meningkat, maka sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan dan penyebarannya, dengan ini Bupati Sukoharjo mengintrusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Belajar Mengajar secara individu di rumah **kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2020**, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan penyebaran Covid-19;
2. Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun / Penilaian Akhir Semester (PAT/PAS) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19;
3. Libur sekolah mengacu pada kalender pendidikan;
4. Kepala Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan Belajar Mengajar Daring selama masa KLB Covid 19 dengan materi Peningkatan Keimanan, Penguatan Pendidikan Karakter dan mendorong peserta didik untuk taat terhadap Kebijakan Pemerintah yaitu Belajar dan Beribadah di Rumah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SUKOHARJO



H. WARDYO WIJAYA, SH, MH, MM

TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
4. Arsip